

BUPATI
PROVINSI
LABUHANBATU
UTARA



PERATURAN BUPATI
LABUHANBATU
UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2017

NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PERSYARATAN BEBAS NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA
DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA BAGI CALON PESERTA DIDIK, CALON MEMPELAI
DAN PENCARI KERJA DI WILAYAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat yang harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur;
 - b. bahwa untuk mencegah peningkatan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, Pemerintah Daerah perlu melakukan antisipasi dini melalui berbagai kebijakan dan strategi sebagai langkah dan upaya nyata dalam pencegahan dan penanggulangannya;
 - c. bahwa upaya menciptakan pola pikir dan pola hidup anti narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya antara lain dapat dilakukan dengan mempersyaratkan bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya bagi calon peserta didik, calon mempelai dan pencari kerja dalam rangka pencegahan di lingkungan satuan pendidikan, lingkungan keluarga dan lingkungan kerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan Bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya Bagi Calon Peserta Didik, Calon Mempelai dan Pencari Kerja di Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN BEBAS NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA BAGI CALON PESERTA DIDIK, CALON MEMPELAI DAN PENCARI KERJA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian adalah Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu Utara.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

9. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
11. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang mewilayahahi Kabupaten Labuhanbatu Utara.

12. Kepala...

- 4 -

12. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
13. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
14. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
15. Zat adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif atau dapat menimbulkan ketergantungan psikoaktif.
16. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
17. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
18. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
19. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

20. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di masyarakat melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
21. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

22. Satuan...

- 5 -

22. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada jenjang dan jenis Pendidikan Menengah di seluruh wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
23. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
24. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
25. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
26. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
27. Mempelai adalah orang yang sedang melaksanakan pernikahannya.
28. Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan tata cara dalam penyelenggaraan persyaratan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya bagi calon peserta didik, calon mempelai dan pencari kerja di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan...

- 6 -

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menjadikan masyarakat memiliki pola pikir anti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. mendeteksi dini potensi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan satuan pendidikan, lingkungan keluarga dan lingkungan kerja;
- c. menciptakan lingkungan pendidikan, lingkungan keluarga dan lingkungan kerja bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Ketiga
Sasaran
Pasal 4

Sasaran dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. calon peserta didik;
- b. calon mempelai;
- c. pencari kerja.

Pasal 5

- (1) Calon peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah calon peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan dasar sekolah menengah pertama atau sederajat pada satuan pendidikan formal dan nonformal baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta.
- (2) Calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah pasangan calon mempelai atau salah seorang calon mempelai yang merupakan penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- (3) Pencari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah calon tenaga kerja yang bermohon Kartu Tanda Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) pada Dinas Ketegakerjaan dan Perindustrian.

BAB III
PERSYARATAN BEBAS NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT
ADIKTIF LAINNYA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Setiap calon peserta didik, calon mempelaai dan pencari kerja harus melakukan pemeriksaan bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pemeriksaan bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif

lainnya...

-7-

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BNNK atau RSUD atau sekurang-kurangnya Puskesmas.

Pasal 7

- (1) Terhadap pemohon calon peserta didik, calon mempelaai dan pencari kerja yang mengajukan pemeriksaan bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberikan surat keterangan yang berisikan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling sedikit menggunakan 3 (tiga) parameter pengujian.
- (3) Parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan jenis narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang paling sering disalahgunakan.

Bagian Kedua
Calon Peserta Didik
Pasal 8

- (1) Setiap calon peserta didik yang akan melakukan pendaftaran ulang, harus melampirkan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menjadi persyaratan administrasi calon peserta didik dalam melakukan pendaftaran ulang.

Pasal 9

- (1) Dalam hal surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan calon peserta didik terindikasi menggunakan zat narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, proses pendaftaran calon peserta didik tetap dilaksanakan.
- (2) Satuan pendidikan melakukan pendataan terhadap calon peserta didik yang terindikasi menggunakan zat narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

- (3) Data calon peserta didik yang terindikasi menggunakan zat narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan data dan informasi yang bersifat rahasia dan tidak dapat dipublikasikan.

Pasal 10

Kepala satuan pendidikan menyampaikan laporan data calon

peserta...

-8-

peserta didik yang terindikasi menggunakan zat narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik paling lambat 2 (dua) minggu setelah selesainya pendaftaran ulang.

Pasal 11

- (1) Dalam hal calon peserta didik terindikasi menggunakan zat narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, satuan pendidikan tetap menjamin terlaksananya wajib belajar, hak pendidikan, dan perlindungan dalam satuan pendidikan terhadap peserta didik selaku anak.
- (2) Hak pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak anak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (3) Perlindungan dalam satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan fisik, psikis dan seksual dan diskriminasi dalam satuan pendidikan.

Bagian Ketiga Calon Mempelai

Paragraf 1 Beragama Islam Pasal 12

- (1) Calon mempelai yang beragama Islam harus melampirkan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam pengajuan permohonan kelengkapan dokumen administrasi perkawinan yang diajukan kepada Kepala Desa/Lurah.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menjadi persyaratan administrasi dalam memperoleh dokumen administrasi perkawinan yang terdiri dari:
 - a. surat keterangan untuk nikah (model N1);
 - b. surat keterangan asal usul (model N2);

- c. surat keterangan tentang orang tua (model N4); dan
- d. surat keterangan kematian suami/istri (model N6) bagi duda/janda cerai mati.

Pasal 13

- (1) Dalam hal surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan calon mempelai terindikasi menggunakan zat narkotika, psikotropika dan zat adiktif

lainnya...

-9-

lainnya, Kepala Desa/Lurah tetap memberikan dokumen administrasi perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

- (2) Kepala Desa/Lurah melakukan pendataan terhadap calon mempelai yang terindikasi menggunakan zat narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (3) Data calon mempelai yang terindikasi menggunakan zat narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan data dan informasi yang bersifat rahasia dan tidak dapat dipublikasikan.

Pasal 14

Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan data calon mempelai yang terindikasi menggunakan zat narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Paragraf 2

Beragama Selain Islam

Pasal 15

- (1) Bagi calon mempelai yang beragama selain Islam atau suami istri yang telah menikah menurut agama selain Islam, harus melampirkan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam pengajuan pencatatan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menjadi persyaratan administrasi dalam pencatatan perkawinan dan penerbitan akta perkawinan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan calon mempelai beragama selain Islam atau suami istri yang telah menikah menurut agama selain Islam terindikasi menggunakan zat narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap melakukan pencatatan perkawinan dan memberikan kutipan akta perkawinan.

- (2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendataan terhadap calon mempelai beragama selain Islam atau suami istri yang telah menikah menurut agama selain Islam yang terindikasi menggunakan zat narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (3) Data calon mempelai beragama selain Islam atau suami istri yang telah menikah menurut agama selain Islam yang

terindikasi...

-10-

terindikasi menggunakan zat narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan data dan informasi yang bersifat rahasia dan tidak dapat dipublikasikan.

Pasal 17

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan laporan data calon mempelai beragama selain Islam atau suami istri yang telah menikah menurut agama selain Islam yang terindikasi menggunakan zat narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Bagian Keempat

Pencari Kerja

Pasal 18

- (1) Setiap pencari kerja yang bermohon Kartu Tanda Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) pada Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian, harus melampirkan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), menjadi persyaratan administrasi dalam penerbitan Kartu Tanda Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I).

Pasal 19

- (1) Dalam hal surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan pencari kerja terindikasi menggunakan zat narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian tetap memberikan Kartu Tanda Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I).
- (2) Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian melakukan pendataan terhadap pencari kerja yang terindikasi menggunakan zat narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (3) Data pencari kerja yang terindikasi menggunakan zat narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data dan informasi yang

bersifat rahasia dan tidak dapat dipublikasikan.

Pasal 20

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian menyampaikan laporan data pencari kerja yang terindikasi penggunaan zat narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB IV...

-11-

BAB IV

PERLAKUAN TERHADAP PESERTA DIDIK PENYALAH GUNA

Pasal 21

- (1) Terhadap calon peserta didik yang terindikasi menggunakan zat narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, satuan pendidikan melakukan tindakan segera dalam rangka pencegahan dan penanggulangan.
- (2) Tindakan segera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan yang ditujukan untuk memulihkan kondisi peserta didik sehingga dapat mengikuti proses pendidikan dan pengajaran sebagaimana mestinya.

Pasal 22

Tindakan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), bergantung kepada kondisi tingkat keparahan ketergantungan peserta didik selaku penyalah guna.

Pasal 23

Terhadap peserta didik penyalah guna yang mengalami gangguan ketergantungan yang masih dapat mengikuti proses pendidikan dan pengajaran, satuan pendidikan dapat memberikan konseling yang dilaksanakan oleh guru yang membidangi bimbingan dan penyuluhan setelah terlebih dahulu memperoleh izin dari orang tua atau wali.

Pasal 24

- (1) Dalam hal peserta didik penyalah guna mengalami ketergantungan yang tidak dapat lagi mengikuti proses pendidikan dan pengajaran secara wajar, satuan pendidikan meminta kepada orang tua atau wali peserta didik untuk melakukan rehabilitasi medis.
- (2) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap dengan mempertimbangkan hasil analisis medis.
- (3) Peserta didik yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satuan pendidikan melalui guru bimbingan dan penyuluhan memberikan

konseling setelah terlebih dahulu memperoleh izin dari orang tua atau wali dalam rangka pencegahan agar peserta didik tidak kembali mengulangi perbuatannya.

Pasal 25

Izin orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (3), dibuat dan ditandatangani di atas kertas diberi materai yang cukup.

BAB V...

-12-

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya bagi calon peserta didik yang dilaksanakan di Puskesmas dibebankan kepada APBD.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya bagi calon peserta didik yang dilaksanakan di RSUD dan BNNK dibebankan kepada orang tua atau wali peserta didik.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya bagi pencari kerja dan calon mempelai atau pasangan suami istri yang telah menikah menurut agama selain Islam, dibebankan kepada pemohon.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 27

- (1) Setiap Puskesmas penyelenggara pemeriksaan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, wajib memiliki tenaga medis yang terlatih di bidang tata laksana pemeriksaan.
- (2) Untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia tenaga medis dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pembinaan dan pelatihan khusus oleh BNNK yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 28

- (1) Pemberian konseling kepada peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (3), dilaksanakan oleh guru bimbingan dan penyuluhan yang telah memiliki keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pembinaan dan pelatihan khusus oleh BNNK yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan persyaratan bebas bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya bagi calon peserta didik, calon mempelai dan pencari kerja, dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan:
 - a. pendaftaran ulang peserta didik;
 - b. penerbitan kelengkapan dokumen administrasi

perkawinan...

-13-

- perkawinan bagi calon mempelai yang beragama Islam;
 - c. penerbitan akta perkawinan bagi calon mempelai beragama selain Islam atau pasangan suami istri yang telah menikah menurut agama selain Islam; dan
 - d. penerbitan Kartu Tanda Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan SKPD terkait.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30

- (1) Pembebanan biaya pemeriksaan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya bagi pencari kerja dan calon mempelai atau pasangan suami istri yang telah menikah menurut agama selain Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), mulai berlaku sejak tahun 2019.
- (2) Pembebasan biaya pemeriksaan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang pemeriksaan dilaksanakan di Puskesmas.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31

Paraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 22 September 2017
BUPATI LABUHAN BATU UTARA,

dto,

KHARUDDINSYAH

Menetapkan :

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 22 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto,

AHMAD FUAD
BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 254

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,